



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2014/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG
Bin KASMIN LATOENO
Tempat lahir : Wawonggole
Umur/Tempat lahir : 47 Tahun/ 02 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Petani

TERDAKWA II

Nama lengkap : GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN
Tempat lahir : Wawonggole
Umur/Tempat lahir : 29 Tahun/ 14 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan

penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
4. Pengalihan penahanan RUTAN menjadi penahanan RUMAH oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan RUMAH oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014;

Terdakwa-Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh RISAL AKMAN, SH.MH dan MUSTAFA, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan S. Parman No. 241 Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/SK.PID/V/2014 tanggal 02 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 115/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 24 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 115/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 115/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 24 Juni 2014 tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO dan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN bersalah melakukan tindak pidana



“Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO dan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit dengan panjang mata 19 cm, panjang gagang 18 cm yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah kampak dengan panjang besi 15 cm, lebar besi 9 cm dan gagang kampak 77 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm, panjang gagang 13 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya :

1. Mengabulkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam baik dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua penuntut umum tersebut, setidaknya menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut tersebut;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan para Terdakwa sebagaimana semula;



5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa, masing-masing secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO bersama dengan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya masih didalam bulan April Tahun 2013 bertempat di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2013, Terdakwa I mengajak Terdakwa II membersihkan dan menebang pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO yang rencananya akan ditanami sayur oleh para Terdakwa, pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa I mengatakan seperempan kebun milik Saksi HERIYANTO tersebut untuk Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, MIDI dan Sdr. ANDI LELEWA untuk menebang pohon kayu yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO dengan memberi upah dan ditanggung makan, kemudian pada hari berikutnya dalam bulan April 2013 sekira jam 08.00 wita Terdakwa bersama Saksi NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, MIDI dan sdr. ANDI LELEWA menebang pohon mangga sebanyak 1 (satu) batang, pohon jeruk 1 (satu) batang, bambu sebanyak 2 (dua) rumpun, kayu waka jenis ponto sebanyak 8 (delapan) batang, pohon coklat 2 (dua) batang, pohon enau 10 batang, dan langsung sebanyak 4 (empat) batang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Senso, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) bilah sabit, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa II datang ke lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO bersama dengan Saksi SUGENG MBOTI, yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah ada dilokasi tersebut sedang membersihkan bekas tebangannya, kemudian pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi SUGENG MBOTI menebang pohon langsung sebanyak 10 (sepuluh) batang, pohon mangga 1 (satu) batang, pohon enau 6 (enam) batang, dan pohon kopi sebanyak 9 (sembilan) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II menebang pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HERIYANTO;
- Bahwa akibat dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO, pohon tersebut menjadi rusak, mati dan tidak dapat berproduksi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO bersama dengan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya masih didalam bulan April Tahun 2013 bertempat di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2013, Terdakwa I mengajak Terdakwa II membersihkan dan menebang pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO yang rencananya akan ditanami sayur oleh para Terdakwa, pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa I mengatakan seperempnan kebun milik Saksi HERIYANTO tersebut untuk Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, MIDI dan Sdr. ANDI LELEWA untuk menebang pohon kayu yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO dengan memberi upah dan ditanggung makan, kemudian pada hari berikutnya dalam bulan April 2013 sekira jam 08.00 wita Terdakwa bersama Saksi NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, MIDI dan sdr. ANDI LELEWA menebang pohon mangga sebanyak 1 (satu) batang, pohon jeruk 1 (satu) batang, bambu sebanyak 2 (dua) rumpun, kayu waka jenis ponto sebanyak 8 (delapan) batang, pohon coklat 2 (dua) batang, pohon enau 10 batang, dan langsung sebanyak 4 (empat) batang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Senso, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) bilah sabit, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa II datang ke lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO bersama dengan Saksi SUGENG MBOTI, yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah ada dilokasi tersebut sedang membersihkan bekas tebangannya, kemudian pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi SUGENG MBOTI menebang pohon langsung sebanyak 10 (sepuluh) batang, pohon mangga 1 (satu) batang, pohon enau 6 (enam) batang, dan pohon kopi sebanyak 9 (Sembilan) batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II menebang pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HERIYANTO;
- Bahwa akibat dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap pohon yang ada didalam lokasi kebun milik Saksi HERIYANTO, pohon tersebut menjadi rusak, mati dan tidak dapat berproduksi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan **Eksepsi/Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERIYANTO PARMAN als HERI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa berupa penebangan tanaman langsung sebanyak 50 (lima puluh) pohon, 3 (tiga) pohon mangga, 10 (sepuluh) pohon enau dan 3 (tiga) pohon bambu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi NURMAULID yang menyampaikan kalau para Terdakwa telah menebang tanaman-tanaman tersebut kemudian atas informasi tersebut Saksi mendatangi lokasi dan ternyata benar tanaman-tanaman tersebut telah rusak;



- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, karena lahan tersebut akan digunakan oleh para Terdakwa menanam sayuran dan melindungi sawah yang berada disekitar lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi dengan didasari adanya akta hibah dan yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah orang tua Saksi dan hasilnya pun di panen oleh orang tua Saksi;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan tidak produktif lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

2. Saksi **SARIF TUMBE als SARIF Bin MATANDU**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kebun milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi pengrusakan tersebut sekitar 50 meter dan Saksi melihat Terdakwa I melakukan pembabatan lahan bersama Saksi MIDI, LABIO, ALI dan ANDI LELEWA, 9 (Sembilan) hari kemudian Terdakwa I kembali bersama MARMO (tukang Senso) dan Terdakwa II serta SUGENG MBOTI melakukan penebangan pohon-pohon yang ada diatas lahan tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian ini kepada Saksi SITI NURMAULID tentang adanya penebangan pohon-pohon diatas lahan milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon diatas lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi HERIYANTO PARMAN akibat perbuatan para Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **LENI Binti NEI**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kebun milik Saksi bersama Saksi SARIF (suami) yang tidak jauh dari lokasi pengrusakan tersebut sekitar 50 meter dan Saksi melihat pohon-pohon sudah tumbang kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi SARIF (suami) lalu Saksi SARIF (suami) mengatakan pohon-pohon tersebut ditebang oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon-pohon yang ditebang adalah pohon langsung, pohon mangga, pohon enau, pohon bambu, pohon nangka, pohon coklat, pohon kopi, pohon kayu waka jenis ponto dan tepulu serta pohon jeruk akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan beserta isinya tersebut merupakan milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa menurut informasi, para Terdakwa melakukan penebangan tersebut karena lahan tersebut akan digunakan untuk menanam sayuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi HERIYANTO PARMAN akibat perbuatan para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SITI NURMAULID als MAULID**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian ini berdasarkan informasi dari Saksi SARIF dan Saksi LENI yang menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, karena Saksi SARIF melihat para Terdakwa telah menebang pohon-pohon diatas lahan tersebut kemudian Saksi mengajak tante Saksi untuk melihat lahan tersebut dan benar pohon-pohon sudah tumbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut merupakan pemberian dari orang tua Saksi kepada Saksi HERIYANTO PARMAN (adik kandung Saksi) dengan didasari adanya akta hibah dan yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah orang tua Saksi dan hasilnya pun di panen oleh orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi HERIYANTO PARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak produktif lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MIDI als BAPAKNYA KUDI Bin JAMUNDU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, tepatnya di kebun milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pernah masuk kedalam lahan tersebut untuk memotong rumput dan menebang pohon-pohon kecil atas permintaan Terdakwa I dengan imbalan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selain Saksi ada beberapa orang yang membantu memabat dan menebang pohon-pohon tersebut yaitu ANDI LELEWA, LABIO, ALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut dan Saksi tidak mengetahui adanya penebangan pohon-pohon berukuran besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi HERIYANTO PARMAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ALI Bin SABTU

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, tepatnya di kebun milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pernah masuk kedalam lahan tersebut untuk memotong rumput dan menebang pohon-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon kecil serta tunas pohon kopi dan tunas pohon coklat dengan menggunakan parang atas permintaan Terdakwa I dengan imbalan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) hari;

- Bahwa selain Saksi ada beberapa orang yang membantu membat dan menebang pohon-pohon tersebut yaitu ANDI LELEWA, LABIO, Saksi ALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut dan Saksi tidak mengetahui adanya penebangan pohon-pohon berukuran besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I menanam sayur-sayuran berupa kacang panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi HERIYANTO PARMAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN
LATOENO**

- Bahwa sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I telah melakukan penebangan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa tanaman tersebut berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon jeruk, 2 (dua) pohon bambu, 8 (delapan) pohon kayu waka jenis ponto, 2 (dua) pohon coklat, 10 (sepuluh) pohon enau dan 4 (empat) pohon langsung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menebang tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN bersama NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, ANDI LELEWA dan Saksi MIDI dengan memberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta memberikan makan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II sambil mengatakan “kamu potong/tebang itu semak-semak nanti kamu tanami sayur” lalu Terdakwa II mengatakan “iya”, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa I sedang



membersihkan hasil tebang, Terdakwa II datang dan langsung memotong semak-semak dan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;

- Bahwa Terdakwa I memberikan imbalan kepada Terdakwa II berupa sebagian lahan tersebut untuk digunakan menanam sayuran;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penebangan dengan menggunakan sabit dan parang serta kampak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penebangan tersebut dengan maksud lahan tersebut akan digunakan menanam sayuran dan melindungi sawah karena tanaman Saksi HERIYANTO PARMAN mengganggu tanaman padi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik lahan tersebut dan ketika pemilik lahan tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa I, pemilik lahan melaporkan ke pihak kelurahan;
- Bahwa akibat penebangan tersebut, pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali;

Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN

- Bahwa sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa II telah melakukan penebangan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa tanaman tersebut berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon nangka, 2 (dua) pohon bambu, 9 (sembilan) pohon kopi, 6 (enam) pohon enau dan 10 (sepuluh) pohon langsung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menebang tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN bersama NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, ANDI LELEWA dan Saksi MIDI dengan memberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta memberikan makan mereka kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I sambil mengatakan “kamu potong/tebang itu semak-semak nanti kamu tanami sayur” lalu Terdakwa II mengatakan “iya”, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa II hendak



menebang dan membersihkan hasil tebang di lahan milik Saksi HERIYANTO PARMAN sudah ada Terdakwa I yang sedang membersihkan juga dan Terdakwa II langsung memotong semak-semak dan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;

- Bahwa Terdakwa II mendapat imbalan dari Terdakwa I berupa sebagian lahan tersebut untuk digunakan menanam sayuran;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penebangan dengan menggunakan sabit dan parang serta kampak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan penebangan tersebut dengan maksud lahan tersebut akan digunakan menanam sayuran dan melindungi sawah karena tanaman Saksi HERIYANTO PARMAN mengganggu tanaman padi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik lahan tersebut dan ketika pemilik lahan tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I, pemilik lahan melaporkan ke pihak kelurahan;
- Bahwa akibat penebangan tersebut, pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) bilah sabit dengan panjang mata 19 cm, panjang gagang 18 cm yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah kampak dengan panjang besi 15 cm, lebar besi 9 cm dan gagang kampak 77 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm, panjang gagang 13 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan



antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan penebangan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa benar tanaman yang ditebang oleh Terdakwa I berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon jeruk, 2 (dua) pohon bambu, 8 (delapan) pohon kayu waka jenis ponto, 2 (dua) pohon coklat, 10 (sepuluh) pohon enau dan 4 (empat) pohon langsung sedangkan yang ditebang oleh Terdakwa II berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon nangka, 2 (dua) pohon bambu, 9 (sembilan) pohon kopi, 6 (enam) pohon enau dan 10 (sepuluh) pohon langsung;
- Bahwa benar Terdakwa I menebang tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN bersama NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, ANDI LELEWA dan Saksi MIDI dengan memberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta memberikan makan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II sambil mengatakan “kamu potong/tebang itu semak-semak nanti kamu tanami sayur” lalu Terdakwa II mengatakan “iya”, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa II hendak menebang dan membersihkan hasil tebang di lahan milik Saksi HERIYANTO PARMAN, sudah ada Terdakwa I yang sedang membersihkan juga dan Terdakwa II langsung memotong semak-semak dan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan dengan menggunakan sabit dan parang serta kampak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan tersebut dengan maksud lahan tersebut akan digunakan menanam sayuran dan melindungi sawah karena tanaman Saksi HERIYANTO PARMAN mengganggu tanaman padi Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik lahan tersebut dan ketika pemilik lahan tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pemilik lahan melaporkan ke pihak kelurahan;
- Bahwa benar akibat penebangan tersebut, pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa-Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa-Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim dan tepat adalah dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, dari awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa-Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa-Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur dalam pasal dakwan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willien en Wetens dalam arti bahwa pembuat



harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Wetten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin pengertian Opzet ini telah dikembangkan beberapa teori yaitu :

1. Teori Kehendak (Willis theorie) dari Van Hippel mengatakan bahwa Opzet sebagai de will atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku Handeling itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
2. Teori bayangan/pengetahuan (voorstelling theori) dari Frank waarschjulkheidstheori dari Van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan penebangan tanaman milik Saksi HERIYANTO;
- Bahwa benar tanaman yang ditebang oleh Terdakwa I berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon jeruk, 2 (dua) pohon bambu, 8 (delapan) pohon kayu waka jenis ponto, 2 (dua) pohon coklat, 10 (sepuluh) pohon enau dan 4 (empat) pohon langsung sedangkan yang ditebang oleh Terdakwa II berupa 1 (satu) pohon mangga, 1 (satu) pohon nangka, 2 (dua) pohon bambu, 9 (sembilan) pohon kopi, 6 (enam) pohon enau dan 10 (sepuluh) pohon langsung;



- Bahwa benar Terdakwa I menebang tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN bersama NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, ANDI LELEWA dan Saksi MIDI dengan memberi upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta memberikan makan mereka kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II sambil mengatakan “kamu potong/tebang itu semak-semak nanti kamu tanami sayur” lalu Terdakwa II mengatakan “iya”, kemudian keesokan harinya saat Terdakwa II hendak menebang dan membersihkan hasil tebang di lahan milik Saksi HERIYANTO PARMAN sudah ada Terdakwa I yang sedang membersihkan juga dan Terdakwa II langsung memotong semak-semak dan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik lahan tersebut dan ketika pemilik lahan tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pemilik lahan melaporkan ke pihak kelurahan;
- Bahwa benar akibat penebangan tersebut, pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memang dikendaki atau setidak-tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menduga bahwa dengan menebang pohon-pohon tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Saksi HERIYANTO PARMAN yang barang tentu tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah rusak dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea-Bogor, hal. 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan penebangan tanaman milik Saksi HERIYANTO PARMAN dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu NUSRIN, MARMO, ALI, LABIO, ANDI LELEWA dan Saksi MIDI, dengan imbalan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengerti dan mengetahui bahwa melakukan penebangan pohon dan membersihkan hasil tebangan tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan harus dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka Terdakwa-Terdakwa harus



dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa-Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang meminta agar Terdakwa-Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa-Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah di kesampingkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa-Terdakwa pernah menjalani tahanan RUTAN kemudian dialihkan menjadi tahanan RUMAH berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa-Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah sabit dengan panjang mata 19 cm, panjang gagang 18 cm yang terbuat dari kayu warna hitam;



- 1 (satu) bilah kampak dengan panjang besi 15 cm, lebar besi 9 cm dan gagang kampak 77 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm, panjang gagang 13 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;

karena barang yang digunakan melakukan tindak pidana dan berbahaya bagi orang lain, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa-Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menyebabkan Saksi HERIYANTO PARMAN mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO dan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pengrusakan”**;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SUKUR LATOENO Als BAPAKNYA ENDANG Bin KASMIN LATOENO dan Terdakwa II GUNAIDIN Als GUN Bin BADRUN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit dengan panjang mata 19 cm, panjang gagang 18 cm yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) bilah kampak dengan panjang besi 15 cm, lebar besi 9 cm dan gagang kampak 77 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm, panjang gagang 13 cm yang terbuat dari kayu warna berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014** oleh kami **SAFRI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRAYANA, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUKHARI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

LELY SALEMPANG, SH.MH.

SAFRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

IRAYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)